



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.G/2015/PA.TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di , Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Tual, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 4 Maret 2015, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 15/Pdt.G/2015/PA.TI telah mengajukan gugatannya yang pada intinya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-
3. Menetapkan hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Anak I, umur 10 tahun, Anak II, umur 7 tahun dan Anak III, umur 3 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 1 dari 3 halaman, penetapan nomor 15/Pdt.G/2015/PA.TI



4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan ketiga anak tersebut yang masing-masing rinciannya sebagai berikut :
 - Anak I, perhari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah x 30 hari = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Anak II, perhari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah x 30 hari = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Anak III, perhari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah x 30 hari = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2015/PA.Tl tanggal 10 Maret 2015 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tual, namun karena masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara gugatannya nomor 15/Pdt.G/2015/PA.Tl, dengan tujuan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini telah memenuhi syarat, sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengutip Pasal 271 Rv. dan dengan *beranalogi* kepada Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pendapat sendiri, bahwa kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diamandemen, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PA TI; Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tual ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Akhir* 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Mukrim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.HI. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI., masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Hasan Karubun, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Halaman 3 dari 3 halaman, penetapan nomor 15/Pdt.G/2015/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN JAMAL, S.HI

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI

PANITERA PENGGANTI,

HASAN KARUBUN, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses :	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp. 100.000,-
4. Redaksi :	Rp. 5.000,-
5. Materai :	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)